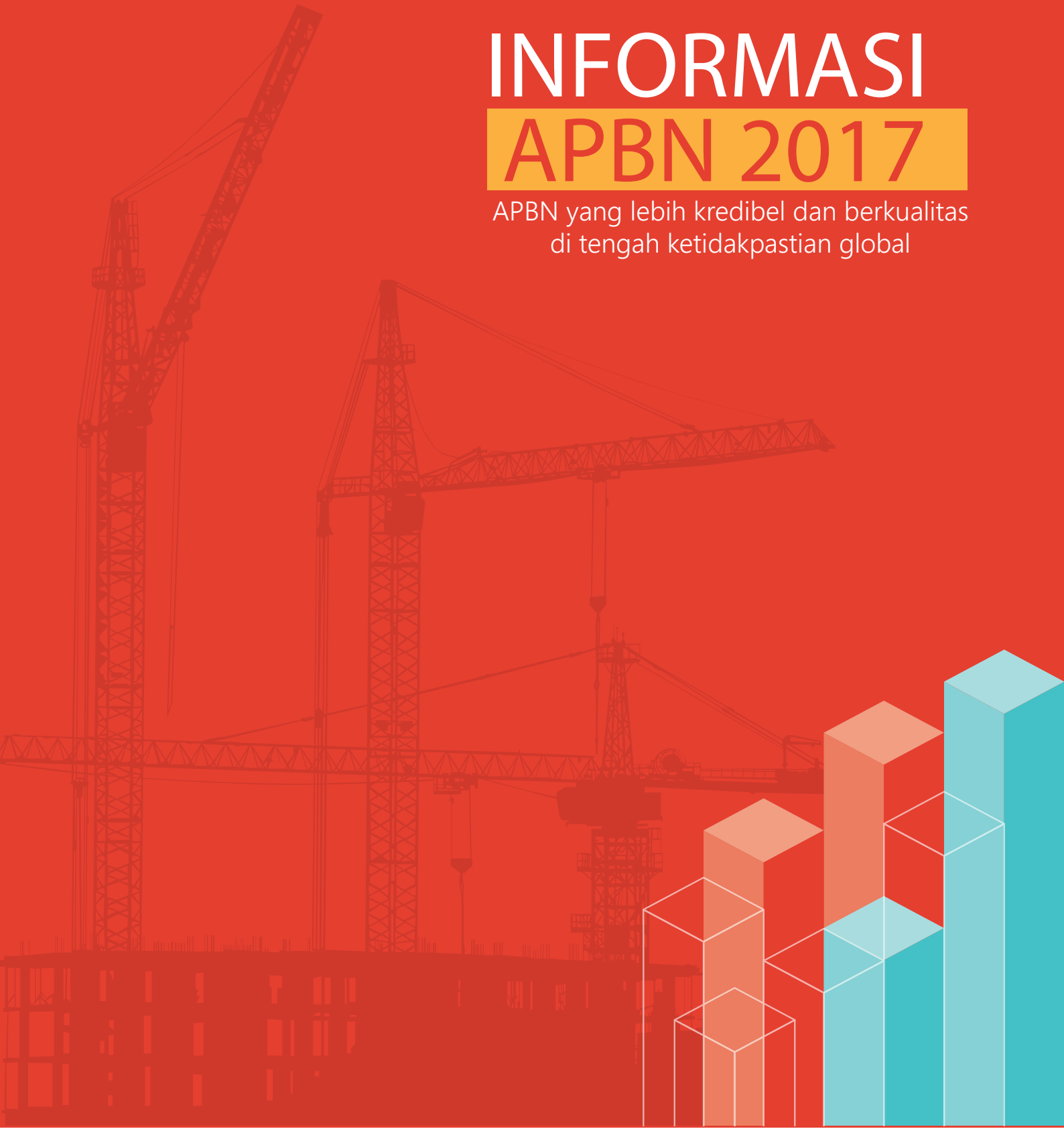




INFORMASI APBN 2017

APBN yang lebih kredibel dan berkualitas
di tengah ketidakpastian global



INFORMASI APBN 2017

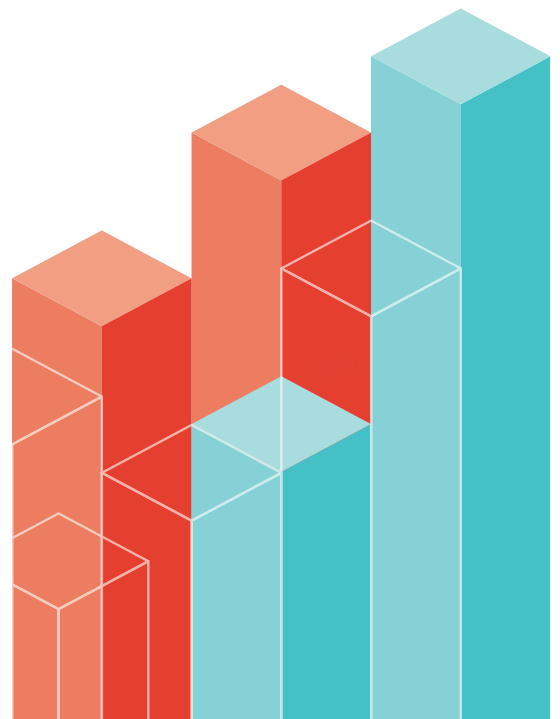
APBN yang lebih kredibel dan berkualitas
di tengah ketidakpastian global

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:
Direktur Jenderal Anggaran

Editor :
Direktur Penyusunan APBN

Kontributor :
Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN



Kata Pengantar



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, RUU APBN tahun 2017 pada tanggal 26 Oktober 2016 telah disahkan oleh DPR RI dan selanjutnya pada tanggal 28 November 2016 telah diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017.

APBN tahun 2017 merupakan APBN tahun ketiga bagi Pemerintahan Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita yang menjadi komitmen Pemerintah. Sejak tahun 2015, Pemerintah fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Disamping itu, APBN tahun 2017 disusun secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan sehingga ke depan dapat menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Target pendapatan negara di dalam APBN 2017 adalah target yang ambisius namun tetap hati-hati di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. Kebijakan fiskal tetap mampu memberikan stimulus kepada perekonomian domestik tanpa mengorbankan kredibilitas dan keberlanjutan. Peningkatan belanja negara di dalam APBN 2017 diarahkan pada peningkatan belanja infrastruktur, serta keberpihakan yang jelas untuk kepentingan masyarakat khususnya kepada masyarakat tidak mampu. Efisiensi belanja terus dilakukan untuk mendorong agar belanja negara lebih berkualitas antara lain melalui penghematan belanja barang dan belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Di sisi lain, untuk menjaga kesinambungan fiskal, defisit akan dikendalikan pada batas yang aman dengan memprioritaskan pada berbagai sumber pembiayaan utang yang murah dengan tingkat risiko terjaga dan komitmen pengeluaran pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur.

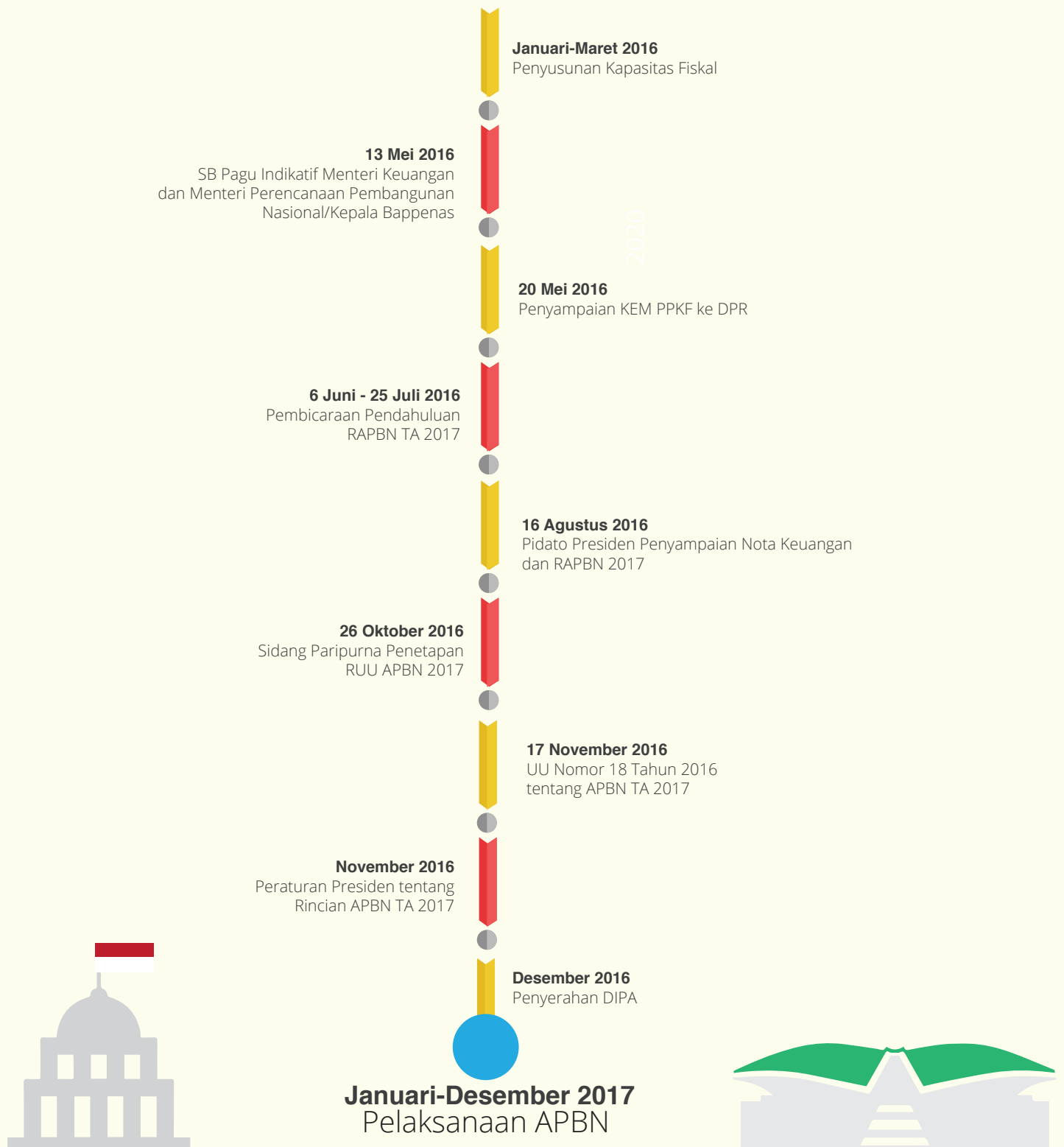
Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap APBN 2017, berbagai upaya sosialisasi dan komunikasi telah dilakukan, termasuk dalam bentuk publikasi buku informasi APBN 2017 ini. Atas tersusunnya buku informasi APBN 2017, kepada para tim penyusun dan berbagai pihak yang telah memberikan masukan konstruktif, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia agar lebih mengenal anggaran negerinya, dan bagi Pemerintah sendiri dapat terus menyusun APBN ke depan dengan lebih berkualitas.

Terima Kasih



Alur Penyusunan APBN 2017

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak transmisi *tax amnesty* terhadap perekonomian


Pertumbuhan
Ekonomi
(%, yoy)

5,2
5,1



Inflasi
(%, yoy)

4,0
4,0



Tingkat Bunga
SPN 3 Bulan
(%)

5,5
5,3



Nilai Tukar
Rupiah
(Rp/US\$)

13.500
13.300



Harga Minyak
(US\$/barel)

40
45



Lifting Minyak
(ribu barel/hari)

820
815



Lifting Gas
(MPOEPD)

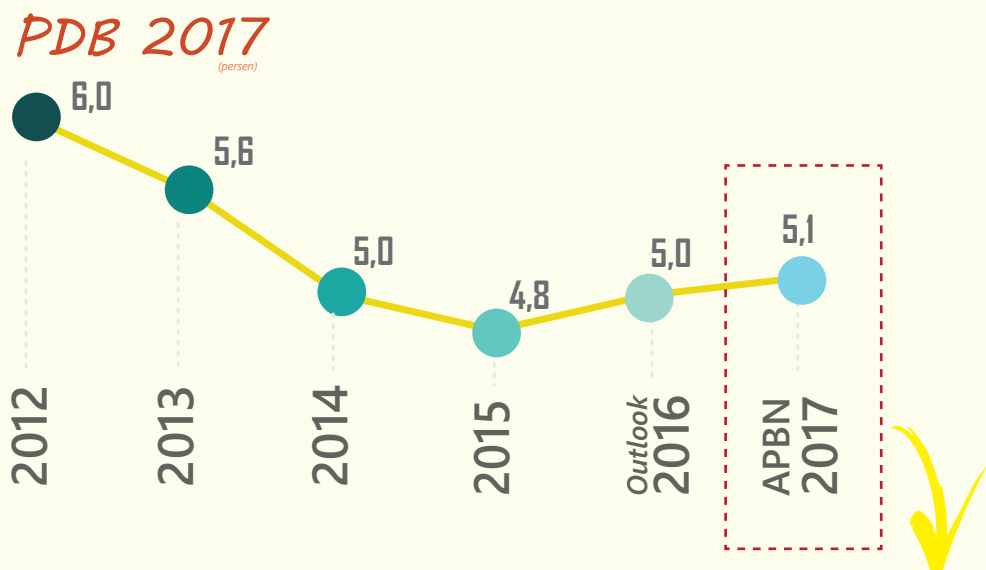
1.150
1.150

APBN 2016

APBN 2017

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan mencapai 5,1 %



Forecast Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

5,3



5,3



5,5



5,3

Consensus
Economic

5,2

STANDARD
& POOR'S

5,5

Fitch
Ratings

5,2

Moody's

Growth PDB per Sektor

3,8 Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan-0,4 Pertambangan
dan Penggalian

4,8 Industri Pengolahan

6,4 Pengadaan Listrik dan Gas

4,4 Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

7,9 Konstruksi

4,0 Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,4 Transportasi dan Pergudangan

5,3 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi

11,3 Jasa Keuangan dan Asuransi

5,2 Real Estate

8,0 Jasa Perusahaan

5,0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

6,2 Jasa Pendidikan

8,2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

8,3 Jasa lainnya

PDB
5,1
(persen)

Strategi Utama untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Fiskal untuk Mencapai Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Dengan menjaga:
APBN yang kredibel dan realistis
Insentif untuk sektor strategis
Dukungan untuk menjaga konsumsi

Kebijakan Jangka
Pendek-Menengah

Anggaran

Kebijakan Subsidi yang lebih baik
Belanja untuk Kesejahteraan Sosial

Insentif

Upaya menjaga pertumbuhan konsumsi
Memperbaiki iklim investasi

Kebijakan
Jangka Panjang

Anggaran

Perhitungan target penerimaan yang lebih realistis
Meningkatkan belanja produktif, termasuk infrastruktur

Insentif

Kebijakan yang berpihak pada investasi
Regulasi untuk mendorong perdagangan produk domestik
yang bernilai tambah tinggi



Manajemen Inflasi
Kebijakan moneter yang pruden untuk
mendukung stabilisasi dan
pertumbuhan

Kebijakan moneter yang
suportif dan independen



Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat



Tingkat Kemiskinan
10,5%



Indeks Pembangunan
Manusia
70,1



Tingkat Pengangguran
5,6%



Gini Ratio
0,39

Arah Kebijakan Fiskal 2017



Rencana Kerja Pemerintah

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

3...

dimensi pembangunan



dimensi pembangunan manusia
meningkatkan kualitas hidup bangsa



dimensi pembangunan sektor unggulan
meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi



dimensi pemerataan dan kewilayahan
memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah



Tema Kebijakan Fiskal

Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan



Stimulus pendapatan
(insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis)
kualitas belanja
(infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saing)
pembiayaan (utang untuk kegiatan produktif)



Daya Tahan bantalan fiskal (fiscal buffer)
meningkatkan fleksibilitas
mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability)



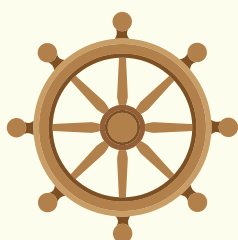
Keberlanjutan
menjaga defisit
mengendalikan rasio utang
mengendalikan keseimbangan primer

Tantangan & Strategi APBN ke Depan



Ruang Fiskal Terbatas

Menggali potensi perpajakan
Mengendalikan *cost recovery*
Optimalisasi PNBPN SDA Nonmigas dan K/L



Mandatory & Non Discretionary Spending Masih Cukup Besar

Mengendalikan *mandatory spending*
Efisiensi Belanja *non discretionary* (a.l. Operasional & perkantoran)



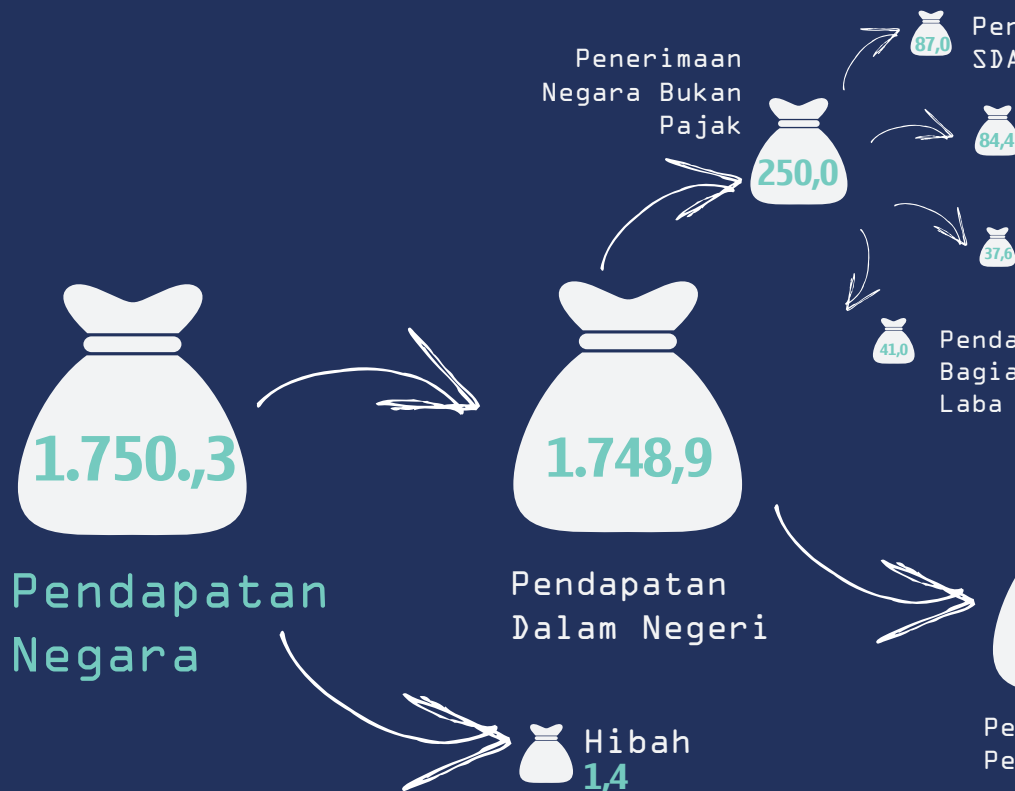
Kualitas Belanja Perlu Ditingkatkan

Perencanaan belanja produktif (berbasis program, *outcome & output*)
Subsidi lebih *targeted* (basis data lebih baik)



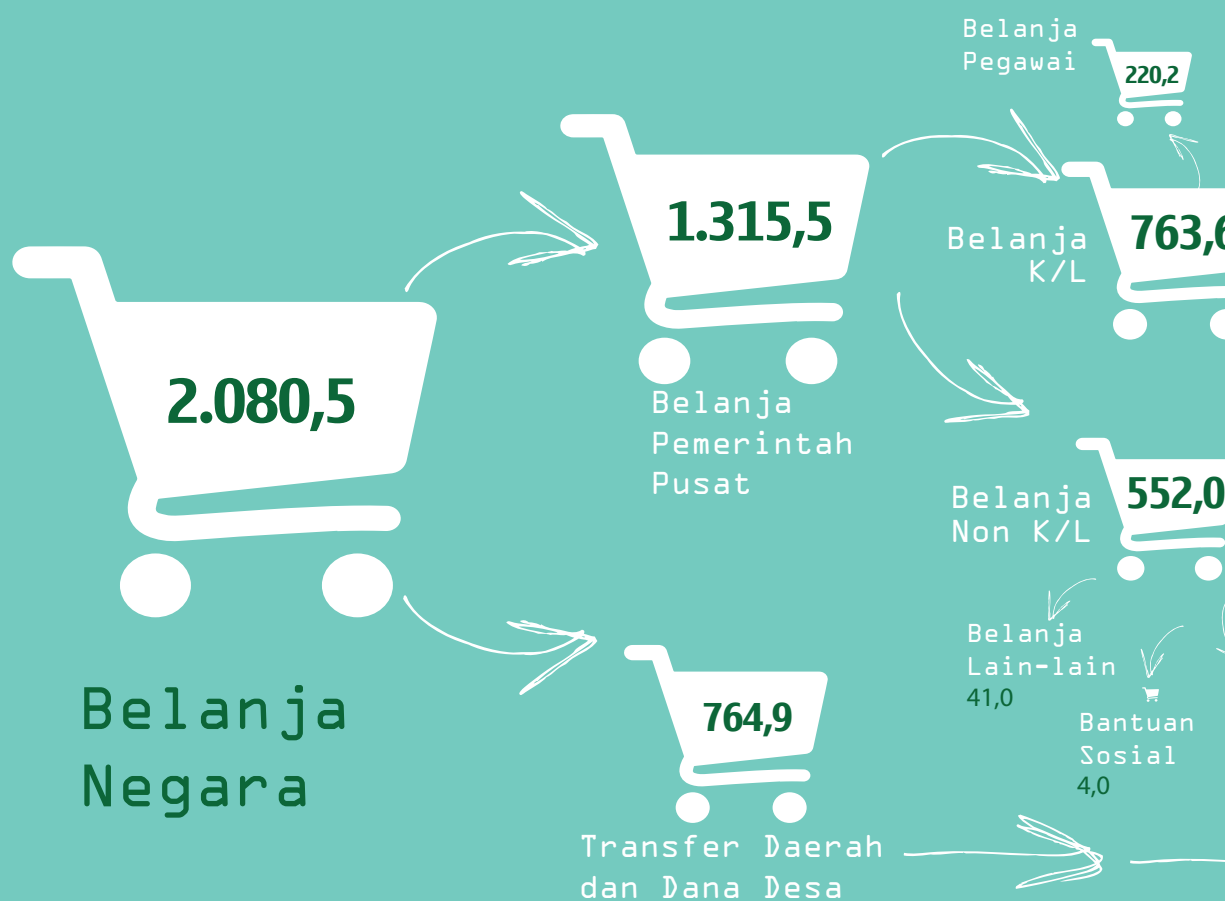
Pembiayaan Anggaran Lebih Efisien

Pemilihan jenis & *timing* instrumen pembiayaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik
Mendorong target pembangunan infrastruktur



I ACCOUNT APBN 2017

(Triliun Rupiah)





Keseimbangan
Primer



Defisit

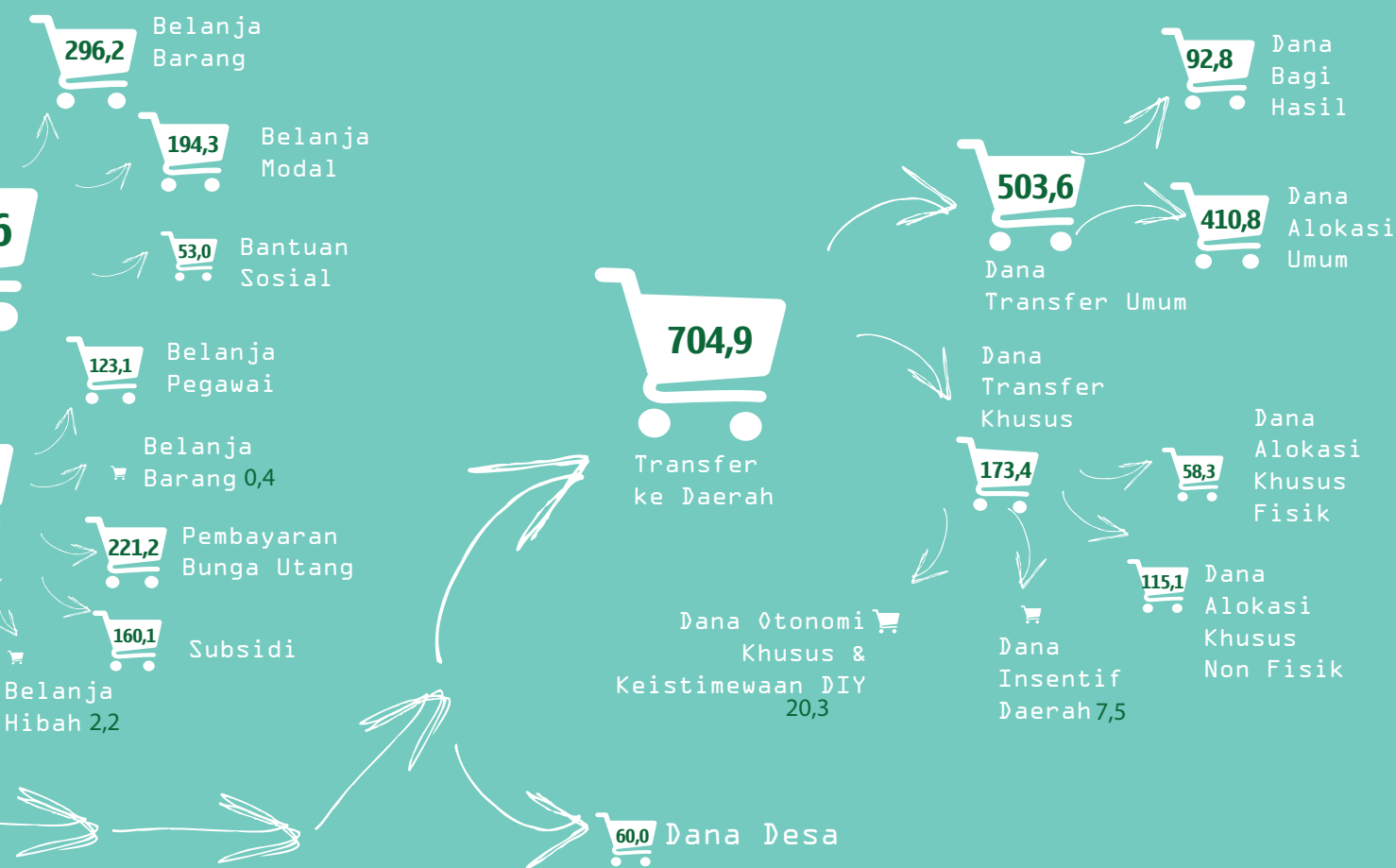
Pembiayaan
Anggaran*



330,2

*angka negatif menunjukkan
aliran dana keluar (cash outflow)

Pembiayaan Utang	384,7
Pembiayaan Investasi	(47,5)
Pemberian Pinjaman	(6,4)
Kewajiban Penjaminan	(0,9)
Pembiayaan Lainnya	0,3



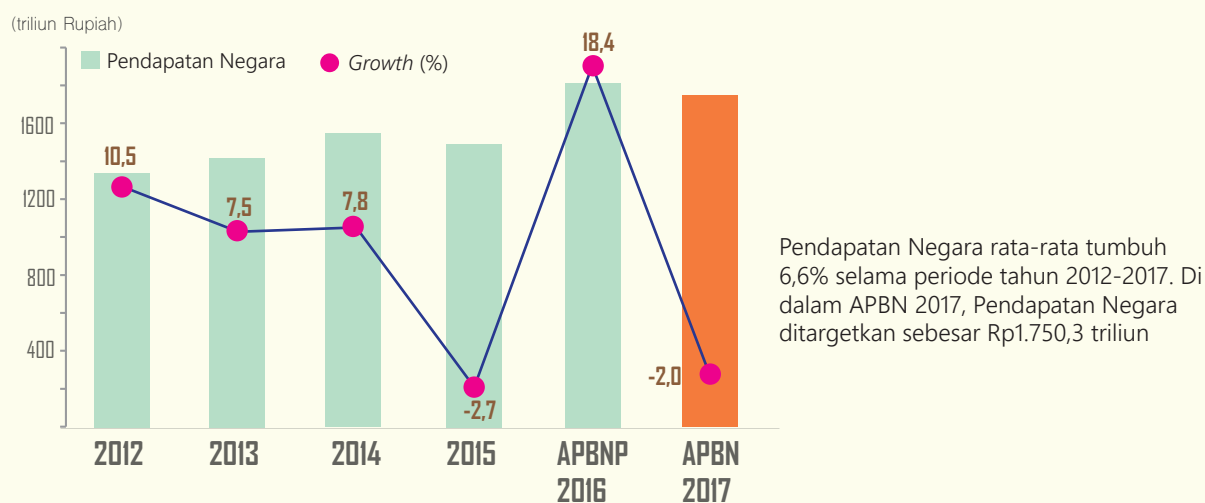
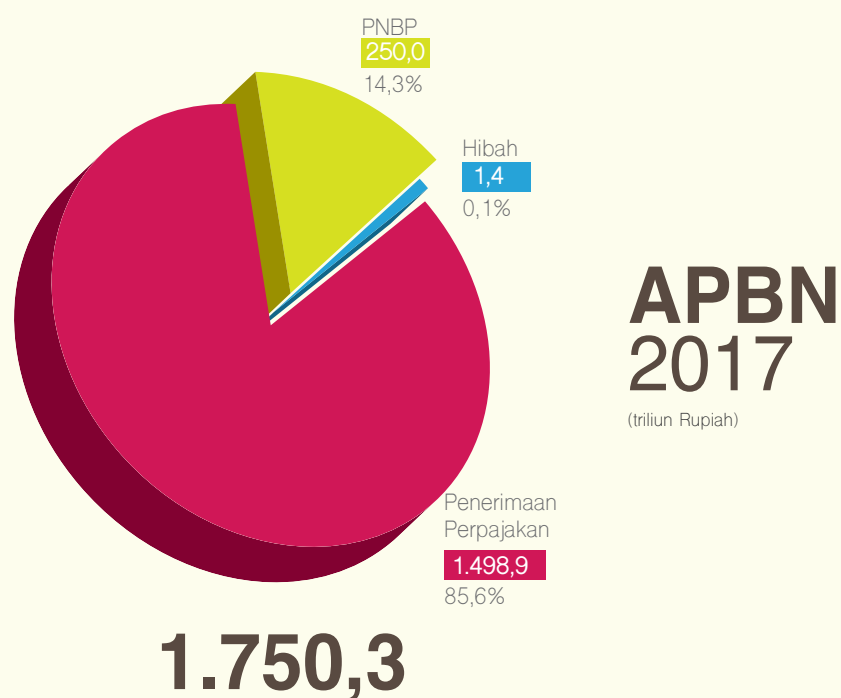
Kebijakan Umum APBN 2017

Komitmen pada reformasi penganggaran dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian



PENDAPATAN NEGARA

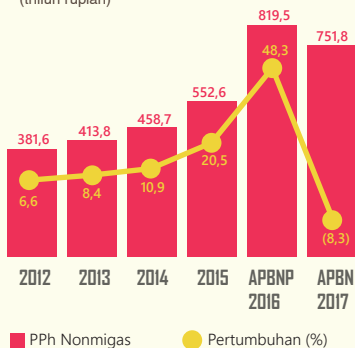
Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6 persen. PNBPN memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam APBN 2017



Penerimaan Perpajakan

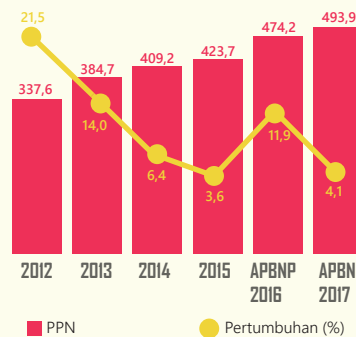
Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki kontribusi terbesar rata-rata masing-masing sebesar 49,7 persen dan 33,4 persen.

PPh Nonmigas, 2012-2017
(triliun rupiah)



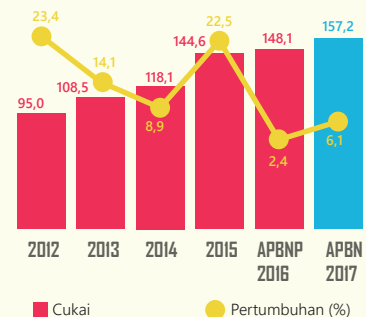
PPh Nonmigas naik rata-rata 14,4%

PPN, 2012-2017
(triliun rupiah)



PPN naik rata-rata 10,2%

Cukai, 2012-2017
(triliun rupiah)



Cukai naik rata-rata 12,9%

Kebijakan Umum Perpajakan



Peningkatan *tax base* dan *tax compliance*

- Optimalisasi kebijakan pengampunan pajak
- Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi
- Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga

Pemberian Insentif Perpajakan

- a.l. keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri

Perbaikan Regulasi Perpajakan

- RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai

Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang Konsumsi Tertentu

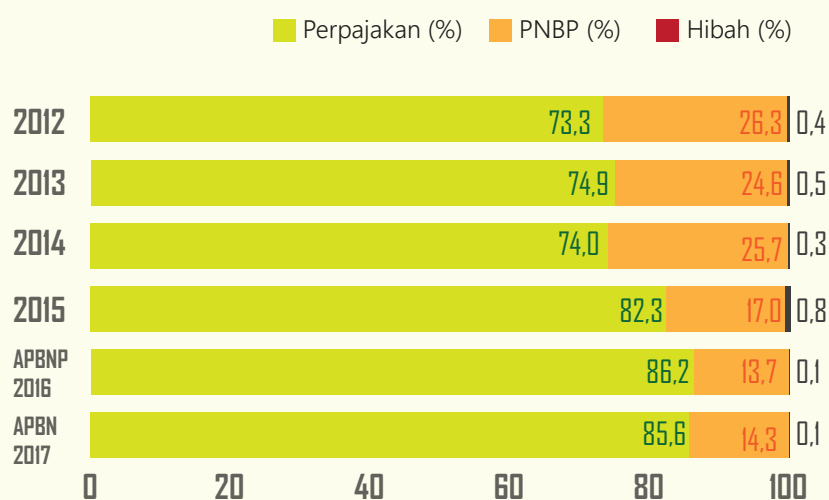
- Kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan untuk menghindari dampak *negative externality*

Perpajakan Internasional untuk Mendukung Transparansi

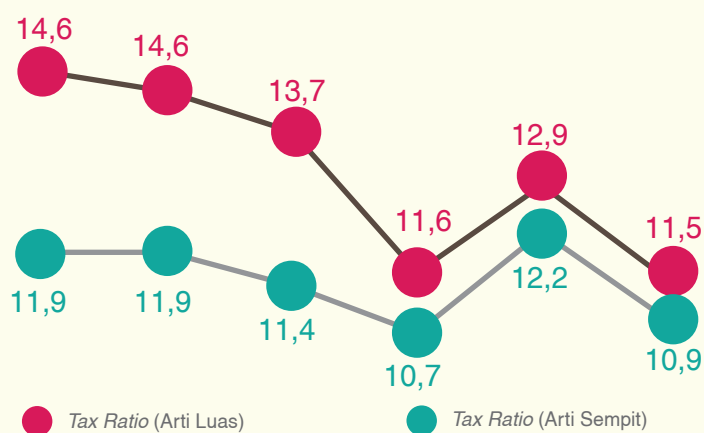
- Memacu pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, serta peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan APBN 2017 disusun berdasarkan kondisi ekonomi terkini serta basis data perpajakan yang lebih realistis



Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,6% di dalam APBN tahun 2017. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 14,3%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.



TAX RATIO

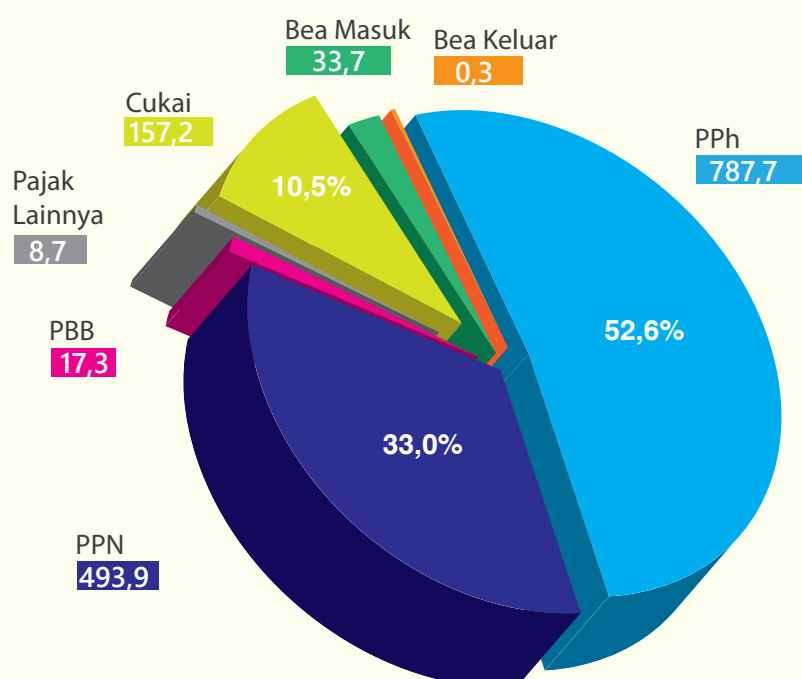
(persen)

Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio* Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,9%

Tax Ratio dalam Arti Luas (termasuk Penerimaan SDA Migas dan Pertambangan Minerba) ditargetkan sebesar 11,5%

Penerimaan Perpajakan

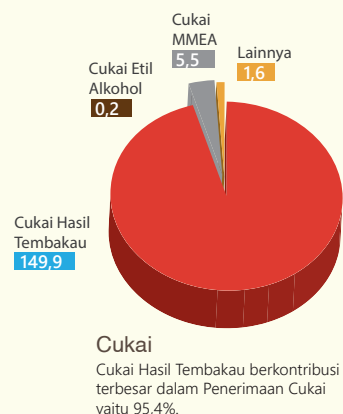
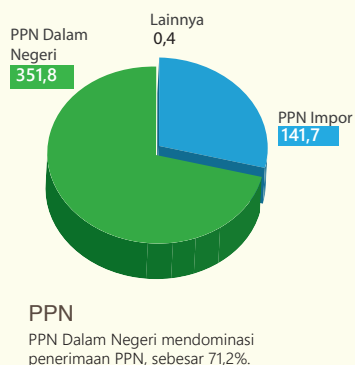
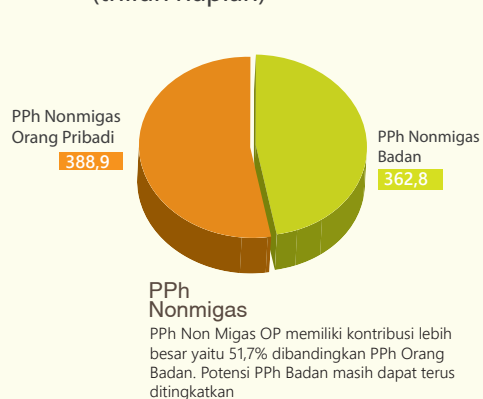
Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp1.498,9 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3 persen.



1.498,9
(triliun Rupiah)

Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBN 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Perpajakan sebesar 52,6%

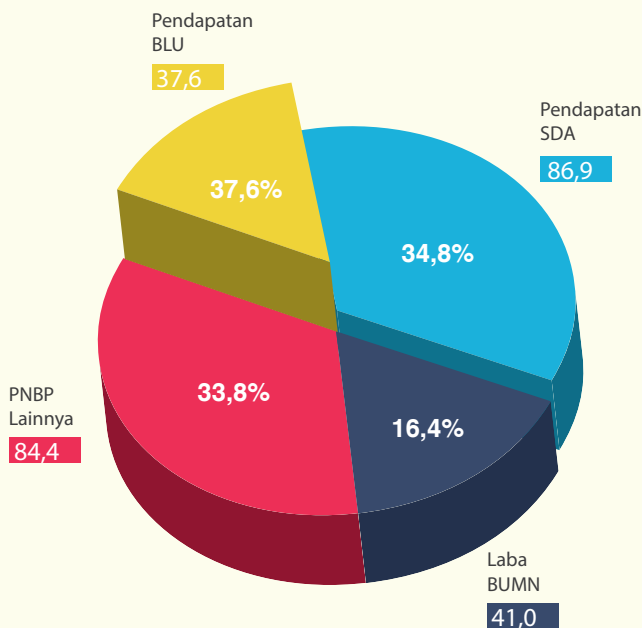
(triliun Rupiah)



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kontribusi PNBPN dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi Penerimaan Negara secara keseluruhan

(triliun Rupiah)



250,0

Di dalam APBN 2017, Pendapatan SDA dan PNBPN Lainnya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 34,8% dan 33,8%.

Kebijakan Umum PNBPN



Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktu

Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke *stakeholders* domestik

Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri

Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBPN K/L

Sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara *online*

Koordinasi dengan Pemda dan instansi pemeriksa, guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBPN Pertambangan

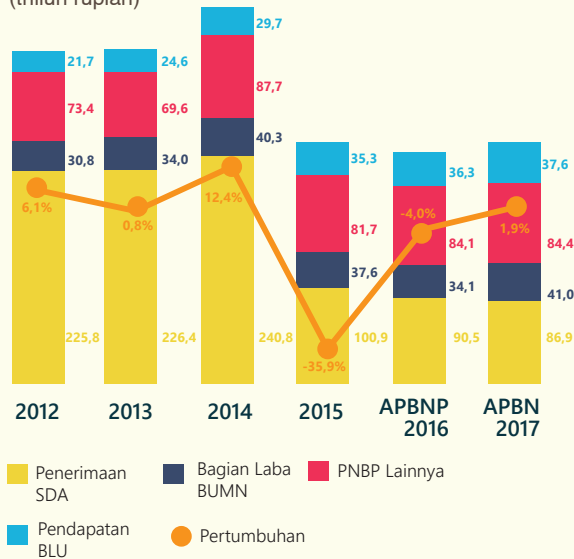
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan *illegal, unreported and unregulated fishing*

Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

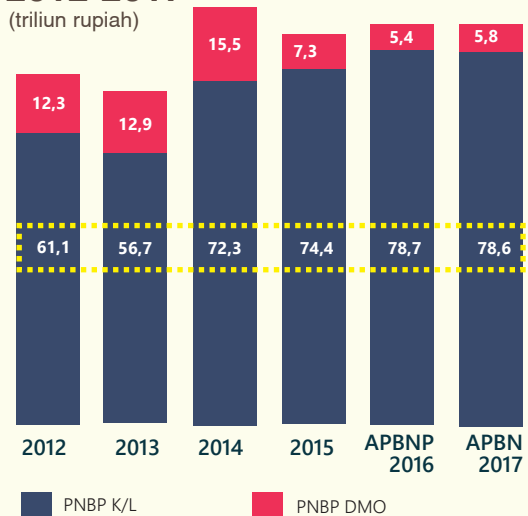
Kontribusi PNBP dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi Penerimaan Negara secara keseluruhan. Optimalisasi PNBP K/L terus dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

**PNBP,
2012-2017**
(triliun rupiah)



Pendapatan PNBP SDA cenderung menurun seiring dengan fluktuasi penurunan harga komoditas (minyak bumi, batubara) dan pergerakan nilai tukar

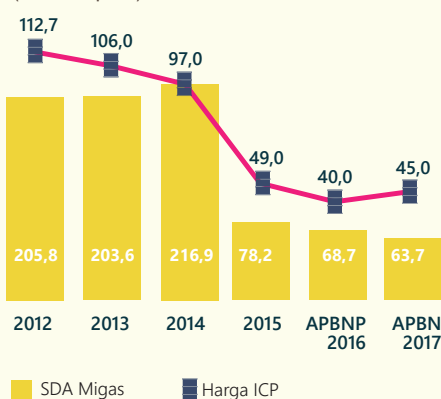
**PNBP K/L,
2012-2017**
(triliun rupiah)



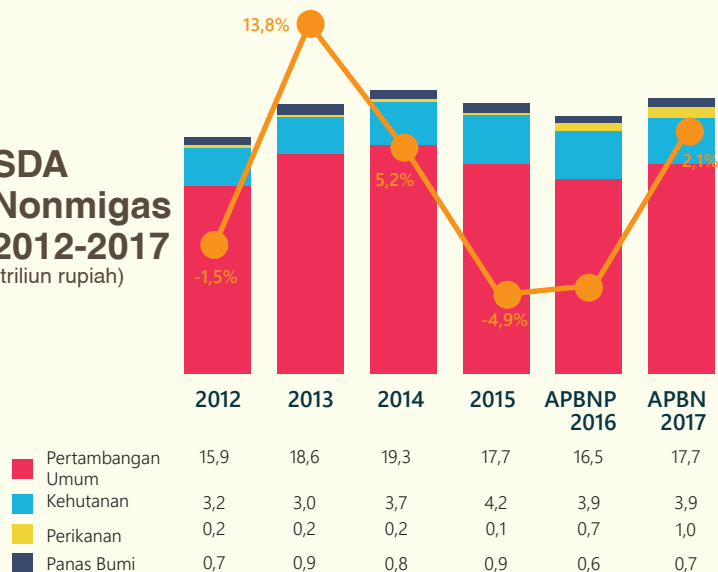
PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp78,6 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan

Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat

**SDA Migas
2012-2017**
(triliun rupiah)

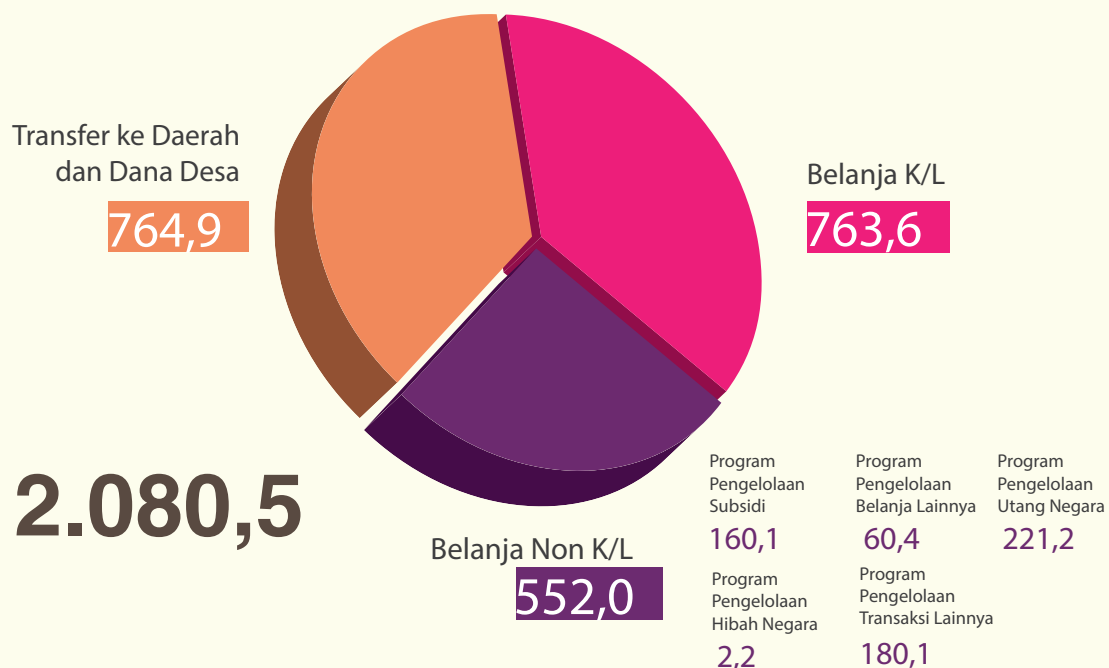


**SDA Nonmigas
2012-2017**
(triliun rupiah)



BELANJA NEGARA

(triliun Rupiah)



Kebijakan Belanja Negara



peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih;

meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal;

meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain PKH, KIP, KIS, Rastra, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima;

memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;

penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi layanan non tunai/kartu secara bertahap;

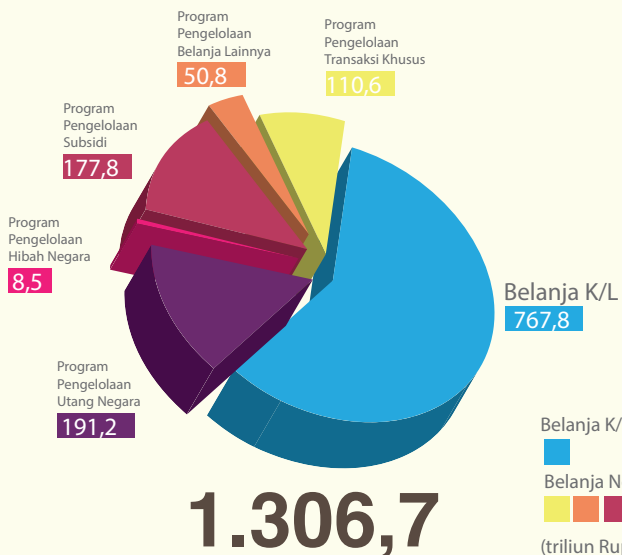
mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

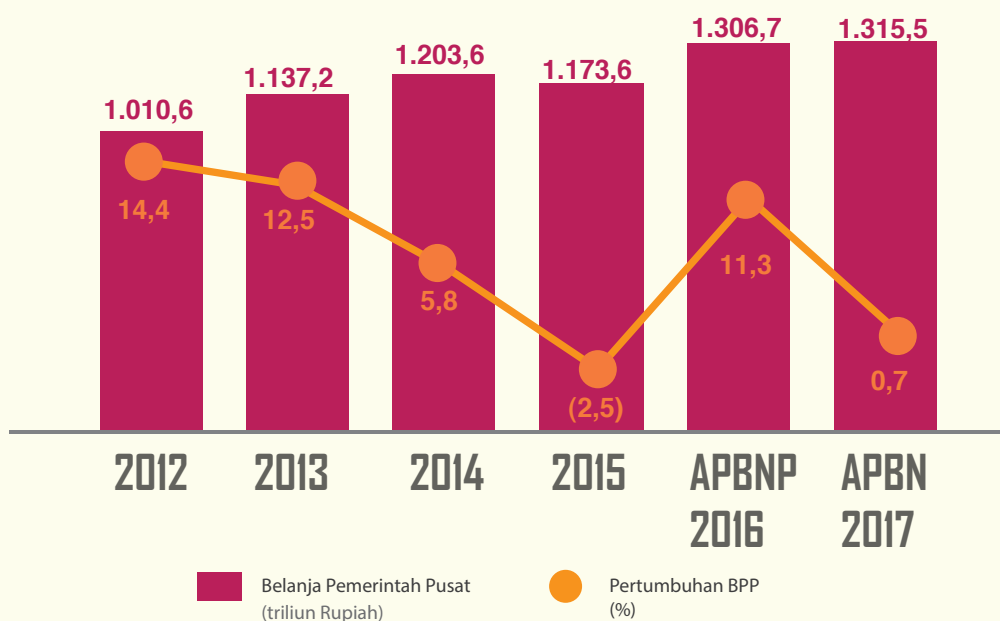
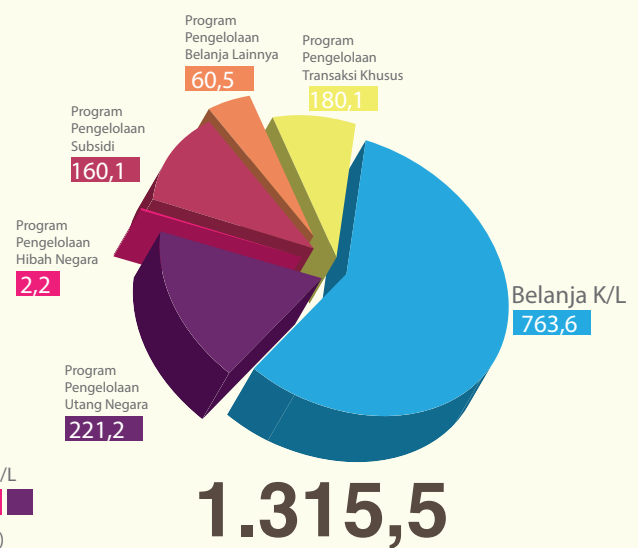
Belanja Pemerintah Pusat

Pada periode 2012-2017 Belanja Pemerintah Pusat tumbuh rata-rata 5,4 %

APBNP 2016

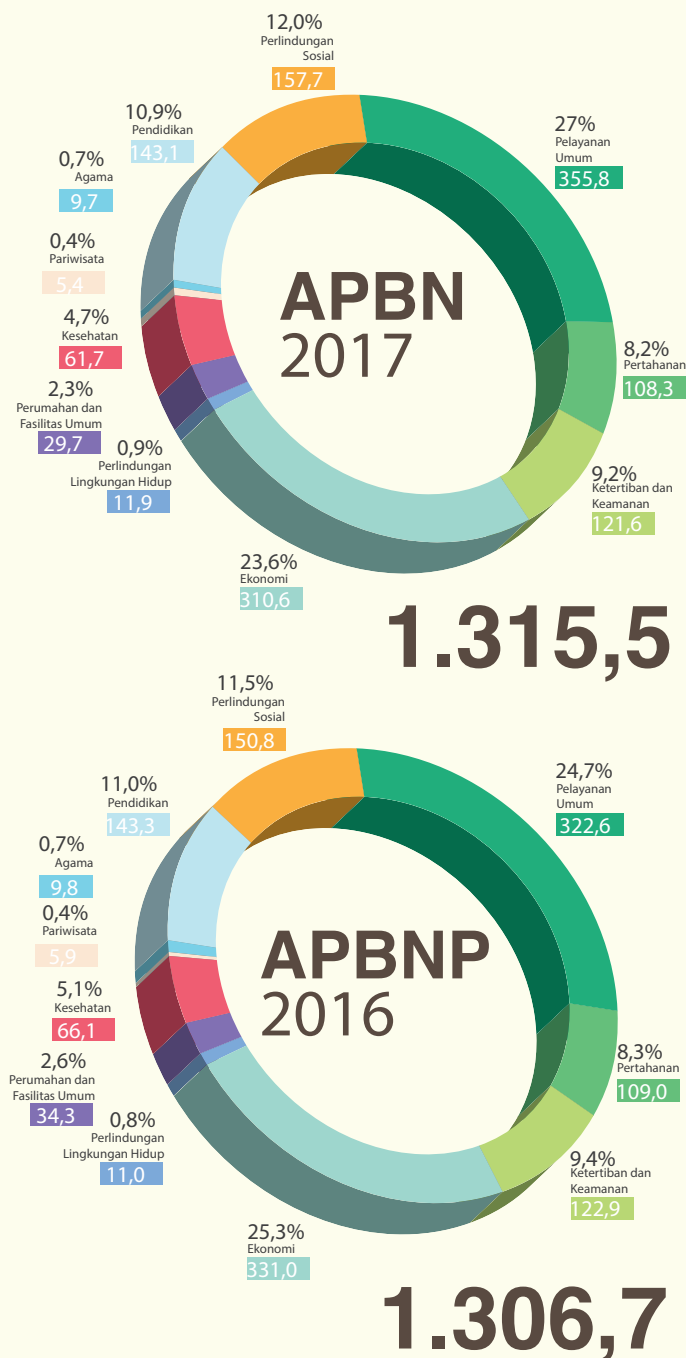


APBN 2017



Belanja Pemerintah Pusat: Menurut Fungsi

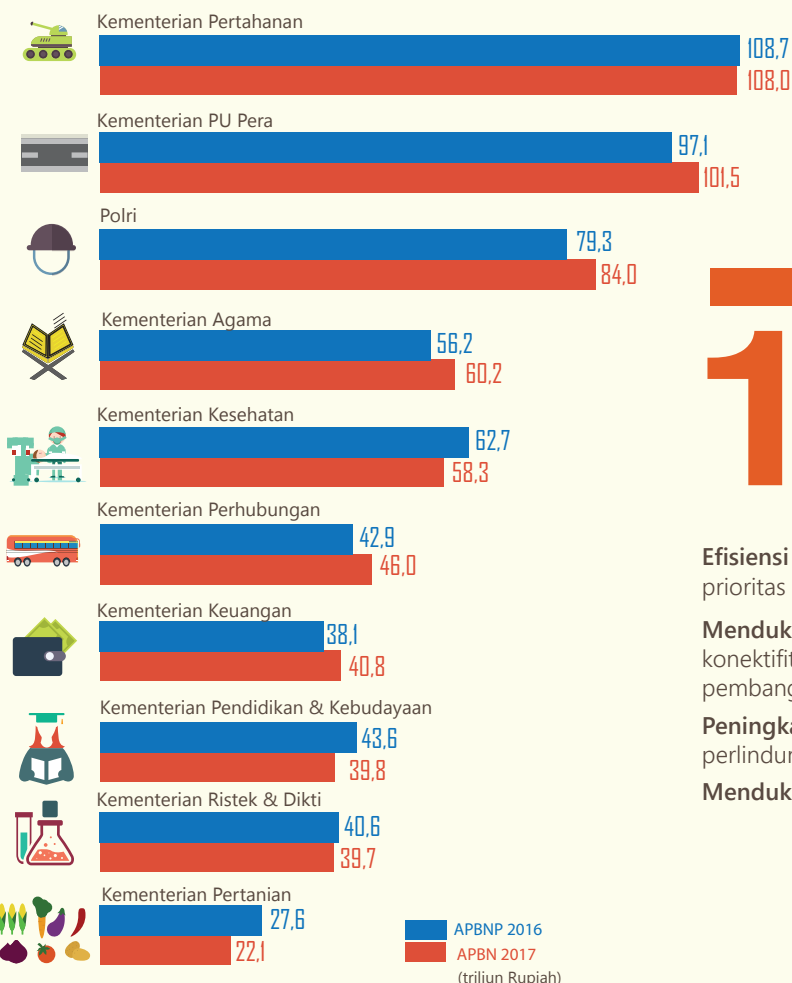
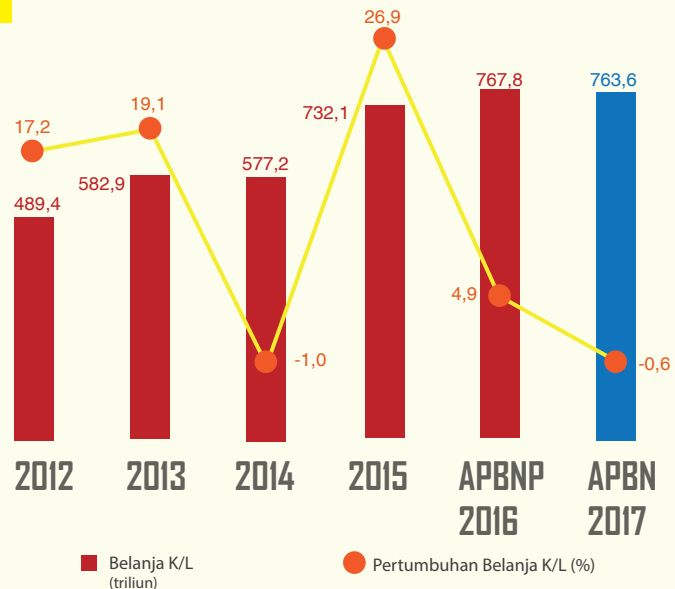
(triliun Rupiah)



Belanja K/L

Perkembangan Belanja K/L

Pada APBN 2017 terjadi penurunan sebesar Rp4,2 triliun apabila dibandingkan APBNP 2016. Belanja K/L 2012-2017 tumbuh rata-rata 9,3% pertahun



10 Kementerian Negara/ Lembaga dengan Anggaran Terbesar

Efisiensi pada belanja operasional dan belanja non prioritas

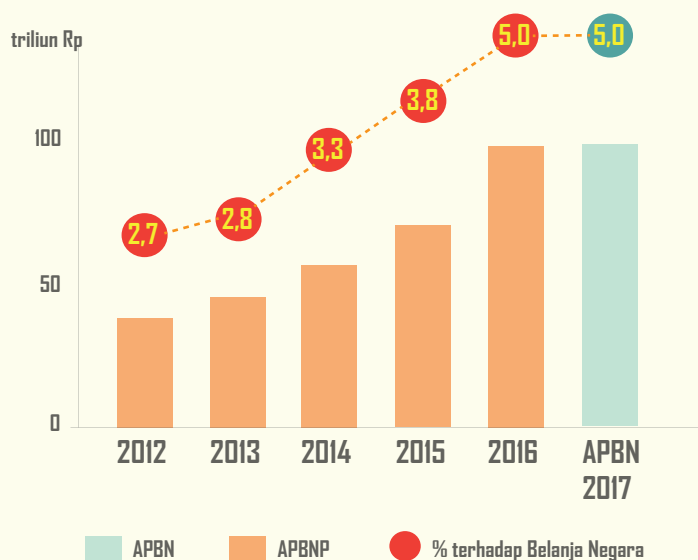
Mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk meningkatkan kualitas pembangunan

Peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS, PKH, dll.)

Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan

Anggaran Kesehatan

Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan



Target Pembangunan Bidang Kesehatan

	2014 Baseline	2017
1 Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (SDKI 2012)	2,6	2,33 (tahun)
2 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all method)(%) (SDKI 2012)	61,9	65,6
3 Prevalensi HIV pada Populasi usia 15-49 tahun per 100.000 penduduk (%)	0,5	<0,5
4 Prevalensi TB per 100.000 penduduk	297	262
5 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (%) (2013)	25,8	24,2

Sasaran



Imunisasi

Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan

92%
bayi 0-11 bulan



PBI

PBI melalui JKN/KIS

94,4
juta jiwa
23 ribu/orang/bulan



Biaya Operasional Kesehatan

BOK: 9.740 Puskesmas
(biaya rata-rata: Rp495,5 juta)
Puskesmas terakreditasi: 2.548 Puskesmas
(biaya rata-rata: Rp186,8 juta)
RS terakreditasi: 104 RS
(biaya rata-rata: Rp466,3 juta)



Stunting

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak umur bawah dua tahun (Baduta)

29,6%
Baduta



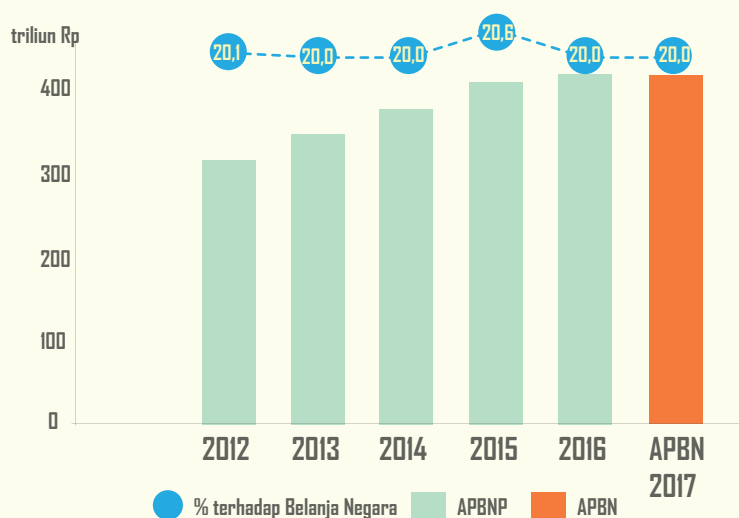
Biaya Operasional Keluarga Berencana

Balai Penyuluhan: 4.586 Balai
(biaya rata-rata: Rp45 juta)

Operasional Penggerakan Kampung KB: 508 Kab/Kota
(biaya rata-rata: Rp102 juta)

Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan



Target Pembangunan Bidang Pendidikan

	2014 Baseline	2017
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 (tahun)	8,6 (tahun)
2 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (%)	94,1 (2013)	95,4
3 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	62,5	74,8
4 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (%)	73,5	80,9
5 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,85 (2012)	0,88
6 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,53 (2012)	0,59
7 Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,07 (2012)	0,42

Sasaran



Tunjangan Profesi

Tunjangan Profesi Guru PNSD: 1,3 juta guru (sesuai gaji pokok/guru/tahun)

Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus: 41,6 ribu Guru (sesuai gaji pokok/guru/tahun)

Tunjangan Sertifikasi Dosen: 102,7 ribu dosen (sesuai gaji pokok/dosen/tahun)



KIP

Kartu Indonesia Pintar

19,7 juta siswa

SD: Rp450 ribu/siswa/tahun
SMP: Rp750 ribu/siswa/tahun
SMA/SMK: Rp1 juta/siswa/tahun



Bantuan Bidik Misi

362,7 ribu mahasiswa

Ke PT untuk uang kuliah
Rp2,4 juta/mhs/semester;

Ke mahasiswa
Rp3,9 juta/mhs/semester)



BOS

bantuan operasional sekolah

8,5 juta siswa (Pusat)

MI: Rp800 ribu/siswa/tahun
MTs: Rp1 juta/siswa/tahun

46,2 juta siswa (Daerah)

SD/SDLB: Rp800 ribu/siswa/tahun
SMP/SMPLB/SMPT: Rp1 juta/siswa/tahun
SMA/SMK: Rp1,4 juta/siswa/tahun



Sekolah

rehabilitasi ruang kelas

54.739 ruang (Pusat)

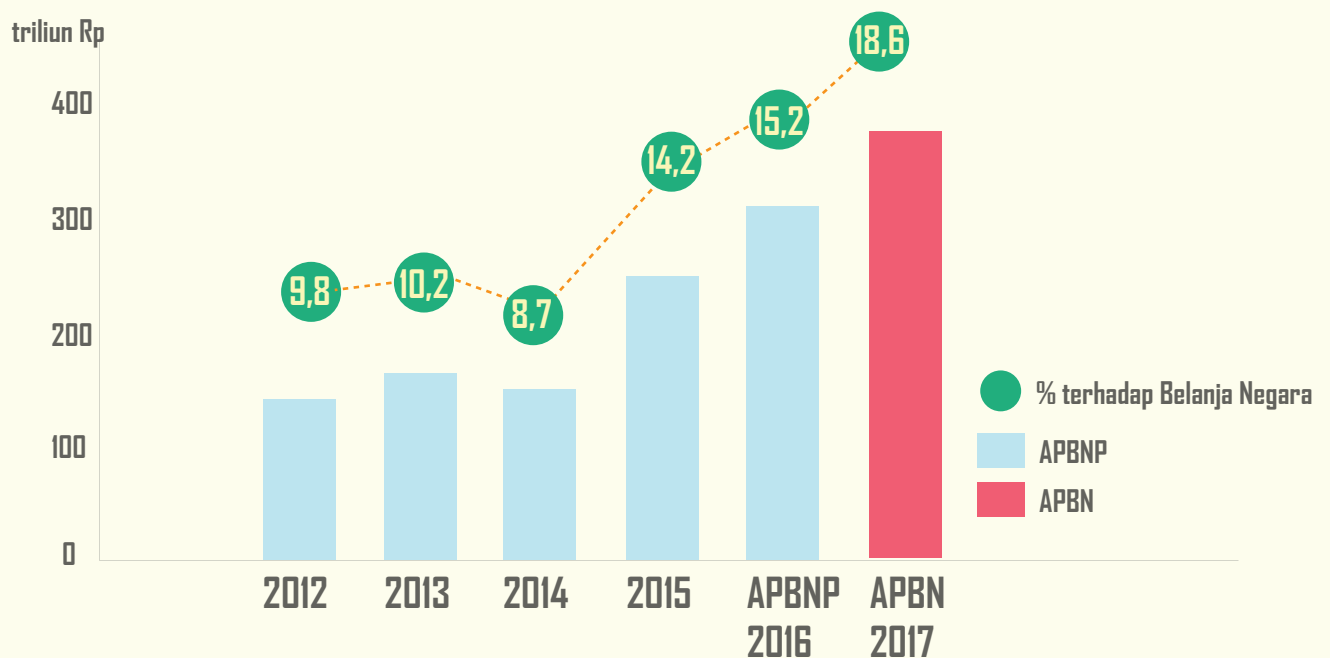
Umum: 39.906 ruang
Agama: 14.833 ruang

27.140 ruang (Daerah)

SD: 15.420 ruang
SMP: 8.720 ruang
SMA: 3.000 ruang

Anggaran Infrastruktur

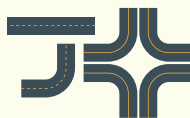
Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat signifikan dibandingkan APBNP 2016, melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan *earmark* Dana Transfer Umum (DTU)



Sasaran

Tahun 2017: sesuai Pasal 11 ayat (15), Dana Transfer Umum, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah (UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN)

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur daerah



Jalan

pembangunan
836
kilometer



Pelabuhan Laut

pembangunan/
pengembangan fasilitas
61
lokasi



Jembatan

pembangunan
10.198
meter



Jalur Kereta Api

pembangunan tahap 1
dan lanjutan
710
km'sp



Bandara

pembangunan
baru/lanjutan
13
bandara

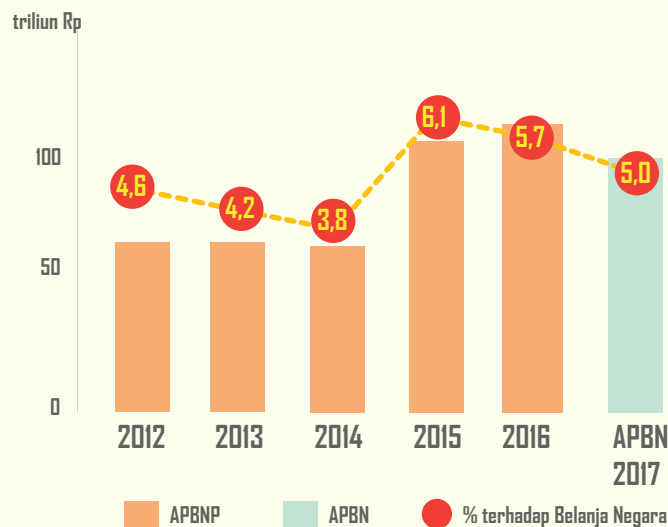


Terminal Penumpang

pembangunan terminal
penumpang lanjutan
3
lokasi

Anggaran Kedaulatan Pangan

Anggaran Kedaulatan Pangan terus meningkat (2012-2017 naik rata-rata 9,1% per tahun)



Anggaran Kedaulatan Pangan dialokasikan melalui : belanja KL, BA BUN, dan transfer ke daerah

Tahun 2017 lebih rendah daripada tahun 2016 utamanya dikarenakan adanya penghematan belanja K/L serta keterbatasan pagu DAK fisik dan *refocusing* bidang lain DAK fisik terutama untuk bidang pendidikan, air minum, dan sanitasi

Sasaran



Padi *)
Produksi
77 juta ton



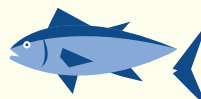
Jagung *)
Produksi
22,4 juta ton



Rehabilitasi dan pembangunan jaringan untuk 100 ribu ha sawah



Perluasan areal pertanian/cetak sawah seluas 80.000 ha



Produksi 6,67 juta ton
(perikanan tangkap)
9,41 juta ton
(perikanan budidaya)

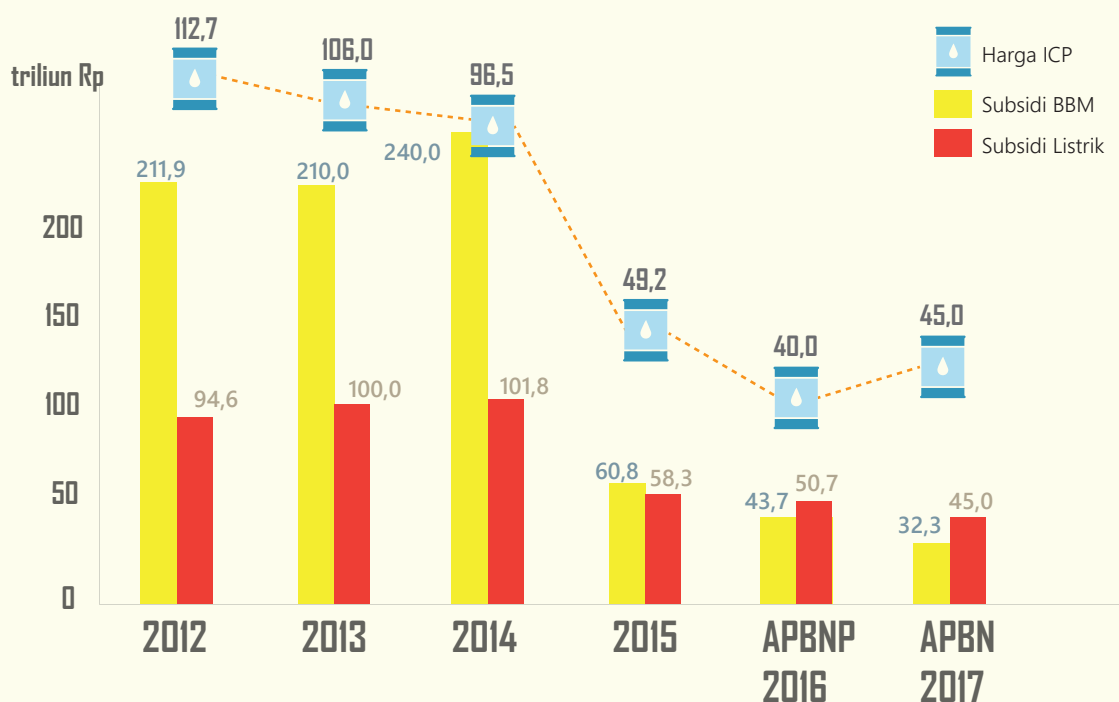


Garam
Produksi garam rakyat
3,2 juta ton

Catatan: *) sasaran pada RKP 2017

Subsidi Energi

Belanja Subsidi Energi dalam APBN 2017 sebesar Rp77,3 T



Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg

Rp32,3 T

dilakukan dengan pola distribusi tertutup/targeted (*by name and by address*)

dilakukan secara bertahap

26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM)

2,3 juta usaha mikro



Subsidi Listrik

Rp45,0 T

diberikan kepada 19,1 juta dengan daya R-1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/900 VA

Untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, tarif akan

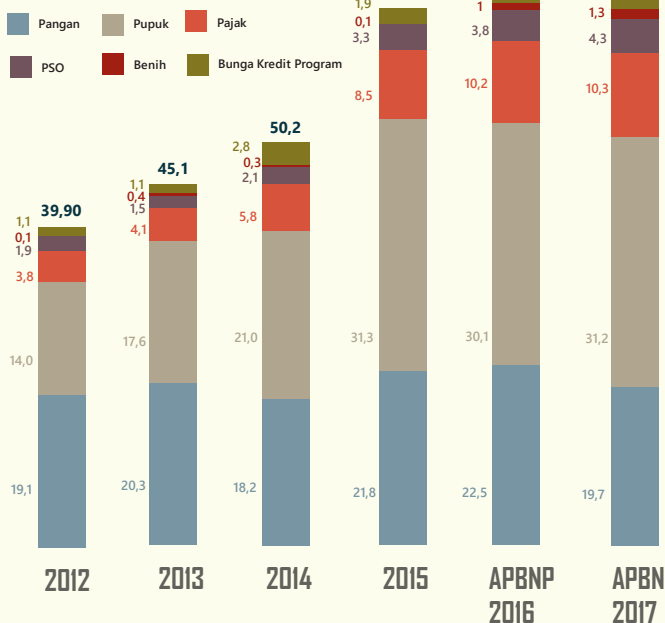
disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2 bulan

Menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dikelola oleh TNP2K dan Kemensos

Subsidi Non Energi

Perkembangan Subsidi Non Energi, 2012-2017

(triliun Rupiah)



Subsidi Pangan

Subsidi pangan diberikan kpd 14,3 juta RTS
Pengalihan Rastra menjadi Program Bantuan Pangan:
Konversi secara bertahap Subsidi Pangan (Rastra)
menjadi Program Bantuan Pangan (non-tunai/voucher)
Ujicoba di 44 kota di Indonesia



Subsidi Benih

Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian
Benih bersubsidi -> padi & kedelai
Volume benih 116.500 ton



Subsidi Pupuk

Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton



Subsidi PSO

Kebijakan subsidi PSO diarahkan untuk perbaikan pelayanan umum bidang transportasi (angkutan Penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi) dan penyediaan informasi publik



Subsidi Pajak

Kebijakan subsidi pajak diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri



Subsidi Bunga Kredit Program

Diarahkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan dukungan pembiayaan untuk sektor usaha produktif UMKM dan koperasi



Kredit Usaha Rakyat (KUR)



kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan Koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*

Pemerintah secara konsisten berpihak kepada pengembangan UMKM dan Koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR

Sektor usaha produktif yang dibiayai KUR

pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa

Subsidi Bunga KUR mulai dialokasikan dalam tahun 2016 :

APBN 2016 sebesar Rp10.500,0 miliar

APBN 2017 sebesar Rp9.022,0 miliar

Rincian Subsidi Bunga KUR dalam APBN 2017 :

KUR Mikro (< Rp 25 juta) : Rp6.857,0 miliar

KUR Ritel (Rp25 – Rp500 juta) : Rp1.908,0 miliar

KUR Penempatan TKI (< Rp25 juta) : Rp257,0 miliar

Besaran subsidi bunga KUR 2017:

KUR Mikro = 10%

KUR Ritel = 4,5%

KUR Penempatan TKI = 12%

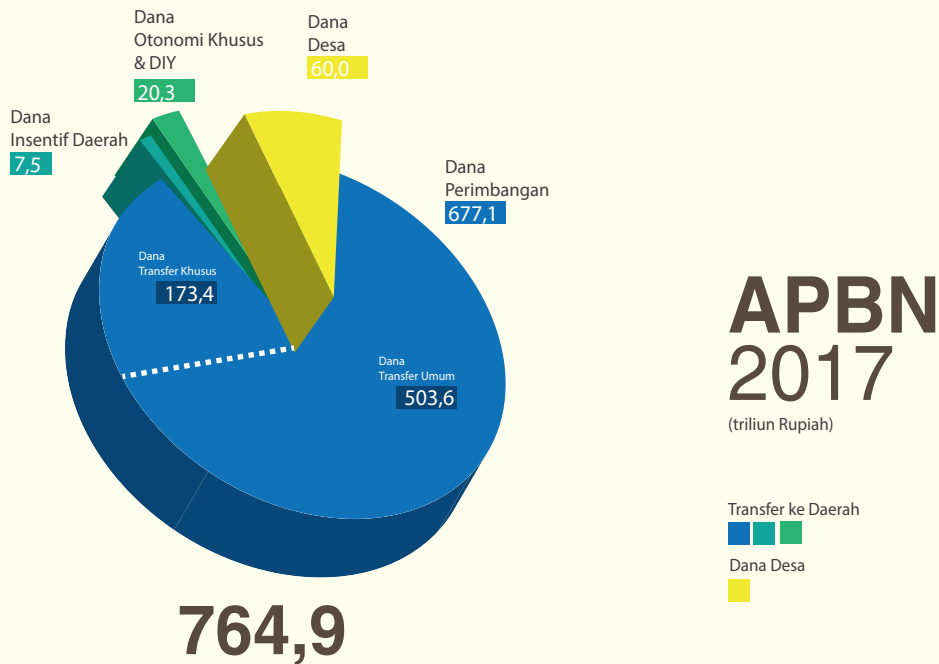


Coverage KUR 2017 :

Rp100 T – Rp120 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.

Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran K/L guna memperkuat Implementasi Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum
Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik

Meningkatkan alokasi DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

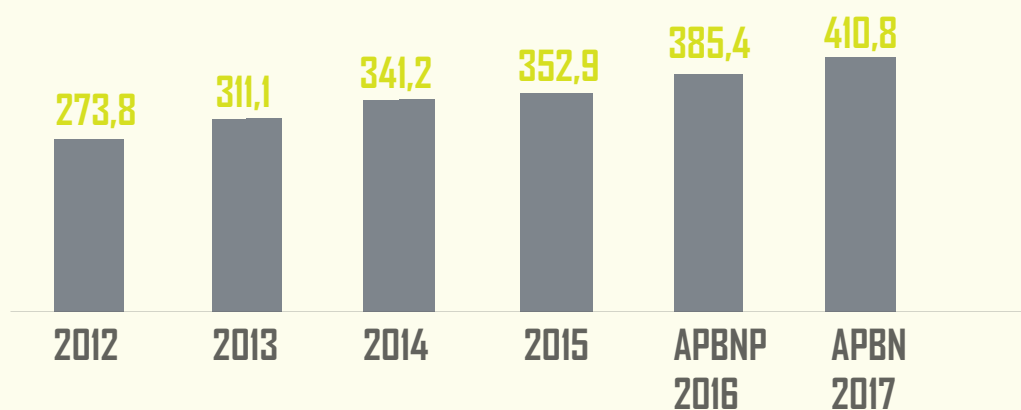
Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.



Dana Alokasi Umum

Anggaran DAU sebesar Rp410,8 triliun, terdiri dari DAU murni sebesar Rp401,1 triliun & Kurang Bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016 sebesar Rp9,7 triliun.

Rp410,8 T



Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah.

Pagu DAU nasional dalam APBN dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.

Memperhitungkan dampak pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerataan Daerah dalam pengalokasian DAU kepada provinsi.

Menerapkan kebijakan alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

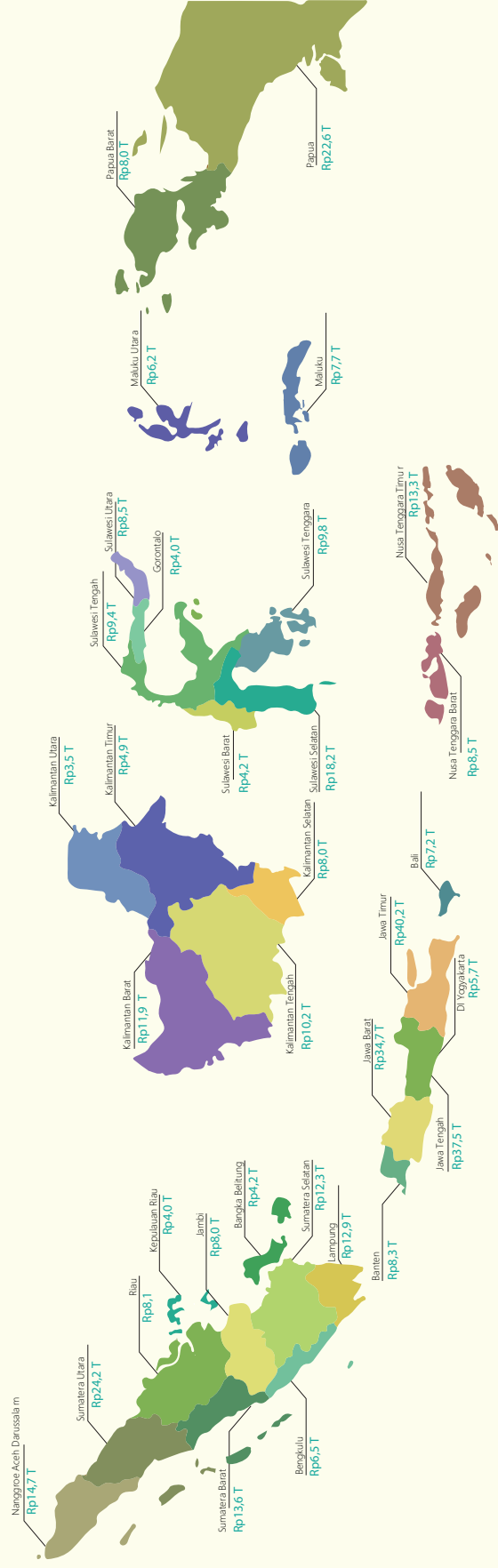
Memenuhi kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016.

Dana Alokasi Umum

Rp410,8 T

Anggaran DAU sebesar Rp410,8 triliun, terdiri dari DAU murni sebesar Rp401,1 triliun & Kurang Bayar atas sisa penundaan sebagian DAU TA 2016 sebesar Rp9,7 triliun.

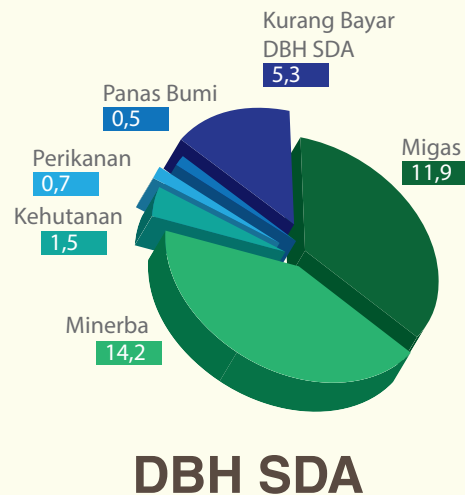
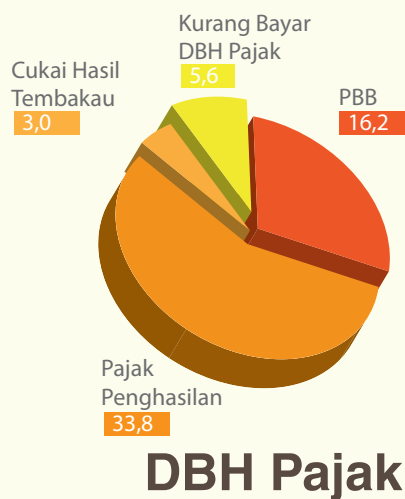
*Rincian DAU per provinsi hanya DAU Murni



Dana Bagi Hasil

Rp92,8 T

Anggaran DBH sebesar Rp92,8 triliun, terdiri dari DBH Pajak dan SDA sebesar Rp82 triliun & Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp10,8 triliun



Kebijakan Dana Bagi Hasil

PBB

Penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% dibagi secara merata kepada kab/kota.

Biaya Pemungutan PBB digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Penggunaan DBH Migas

DBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (block grant), tidak lagi diwajibkan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

Pengalihan Kewenangan

DBH Kehutanan khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai tahun 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Penggunaan Cukai Hasil Tembakau

Paling sedikit 50% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan

Paling banyak 50% untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Penggunaan DBH Dana Reboisasi

Perluasan penggunaan DBH SDA Kehutanan dari DR untuk:

Pengelolaan taman hutan raya (tahura);

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

Penataan batasan kawasan;

Pengawasan dan perlindungan;

Penanaman pohon daerah aliran sungai (DAS) kritis,

penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan

pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;

Pengembangan perbenihan; dan/atau

Penelitian dan pengembangan, antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.

Dana Transfer Khusus

Rp173,4 T

Dana Transfer Khusus dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.

DAK FISIK

Rp58,3 T



DAK NONFISIK

Rp115,1 T



Dana Insentif Daerah

Rp7,5 T

Bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Daerah Penerima DID:

317 | **21** | **232** | **64**
Daerah Provinsi Kabupaten Kota

Dana Otonomi Khusus

Rp19,5 T

Dana Otsus Provinsi Papua & Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. **Dana Otsus Provinsi Aceh** terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya **Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua & Papua Barat** ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya

Alokasi Otsus
Provinsi Aceh
Rp8,0 T

Alokasi Otsus
Provinsi Papua Barat **Rp2,4 T**
Alokasi Tambahan
Infrastruktur
Provinsi Papua Barat **Rp0,9 T**

Alokasi Otsus
Provinsi Papua **Rp5,6 T**
Alokasi Tambahan
Infrastruktur
Provinsi Papua **Rp2,6 T**

Dana Keistimewaan DIY

Rp0,8 T

Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang

Dana Desa

Rp60,0 T

Jumlah desa penerima Dana Desa sebanyak **74.954 desa**. Rata-rata alokasi dana desa per desa sebesar **Rp800,5 juta**

Kebijakan Dana Desa 2017:

Meningkatkan anggaran Dana Desa, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.

Mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan antara lain:

Memperbaiki pelaksanaan penyaluran;

Memberikan diskresi kepada Desa untuk menentukan penggunaan dana, dengan prioritas pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

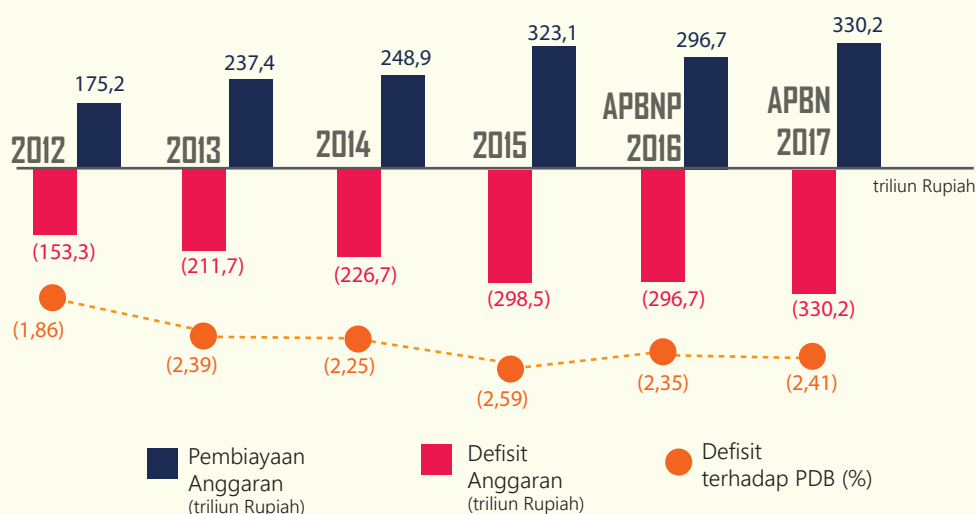
Memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi Dana Desa.

Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa guna meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa

DEFISIT ANGGARAN

Pembiayaan Defisit Anggaran tahun 2017 untuk mendukung pembangunan yang produktif

Kebijakan Fiskal 2017 EKSPANSIF



Defisit ekspansif dan terarah:

Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan & berkeadilan,

Mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi & daya saing

Diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, a.l. mengendalikan rasio utang terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer

Defisit terhadap PDB Beberapa Negara

persen (%)

Defisit Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain



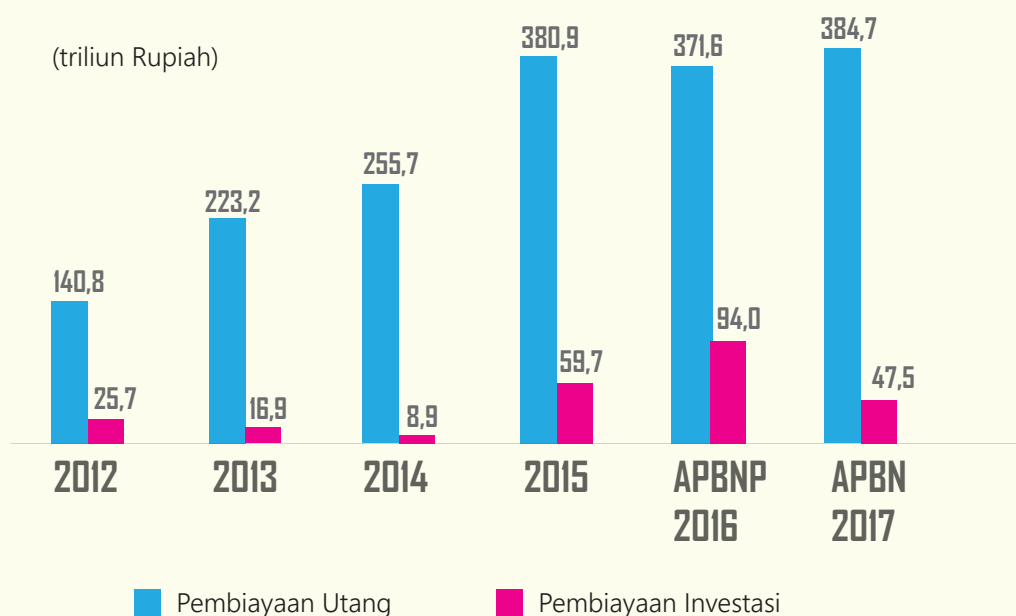
Perubahan Nomenklatur Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka membuat Pembiayaan Anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan, pada APBN tahun 2017 terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran.



PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pengendalian Pembiayaan Utang dalam batas yang wajar dan terjaga serta pembiayaan investasi untuk mendorong sektor prioritas dan kegiatan ekonomi masyarakat



Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*);

Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro

Menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian

Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM

Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah

Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI

Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA)

Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas

Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Pembiayaan Utang

Pembiayaan Utang diperoleh dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri



Utang Baru **384,7 T**



Outstanding Utang Pemerintah **3.875,2 T**

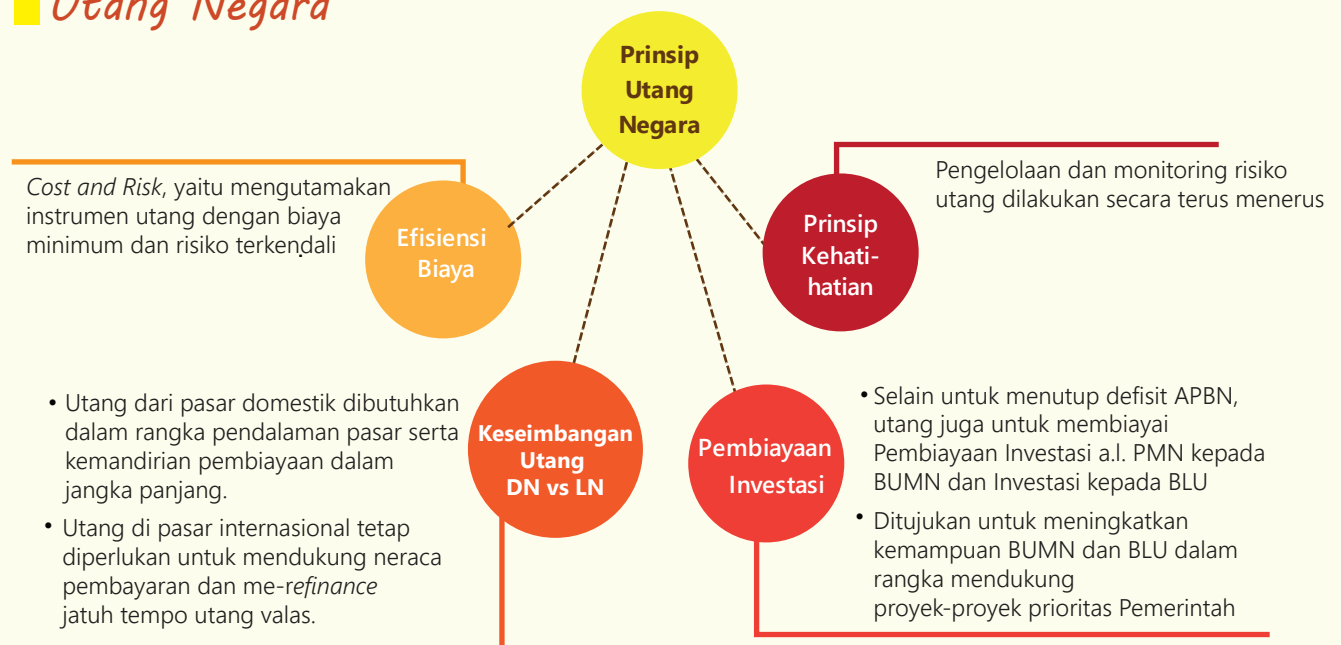


Pembayaran Bunga Utang **221,2 T**

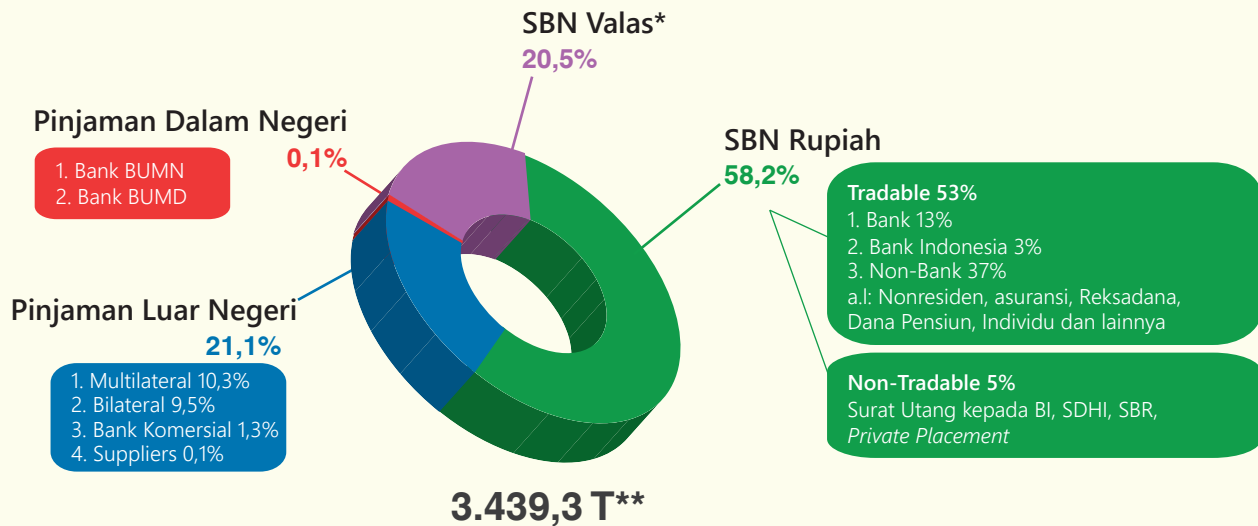
Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas Pengelolaan Utang Pemerintah

Mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai

Kebijakan Pengelolaan Utang Negara



Kepemilikan Utang Pemerintah Pusat



* Informasi pemilik akhir (end investor) SBN Valas dicatat oleh Bank of New York Mellon sebagai central registry

** Posisi utang per akhir Oktober 2016

Manfaat Masyarakat Memiliki SBN (Government Bonds)

Berinvestasi dengan imbal hasil yang kompetitif sekaligus turut serta dalam pembiayaan pembangunan



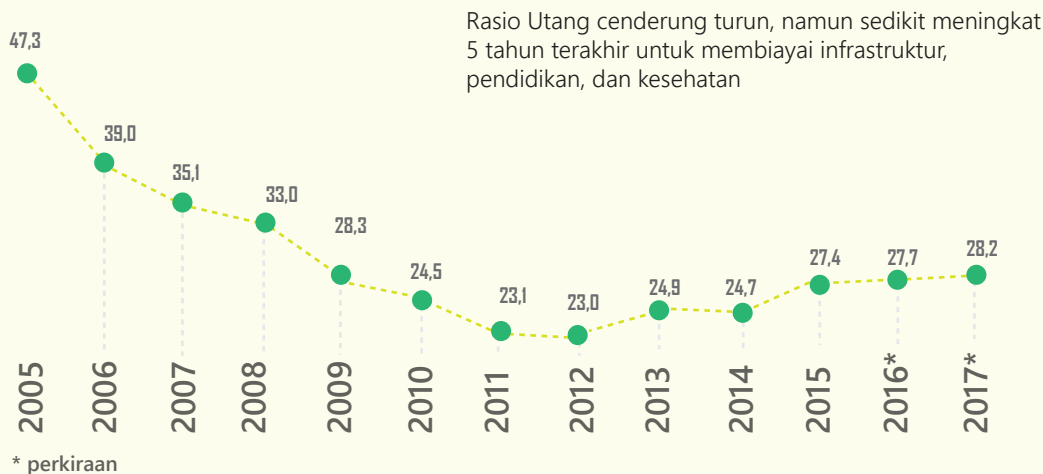
- **Kupon** dan pokok dijamin oleh Undang-Undang
- **Kupon** lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN
- **Kupon** dengan Tingkat Bunga Tetap (*Fixed Rate*)
- **Kupon** dibayar secara berkala (secara bulanan untuk SBN ritel)
- **Turut** serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional
- **Potensi Capital Gain**
- **Dapat** dijamin kepada pihak lain
- **Tersedia** Kuotasi Harga Beli (*Bid Price*) dari Agen Penjual
- **Sebagian** besar dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder



Profil Utang Pemerintah

Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2017

persen (%)

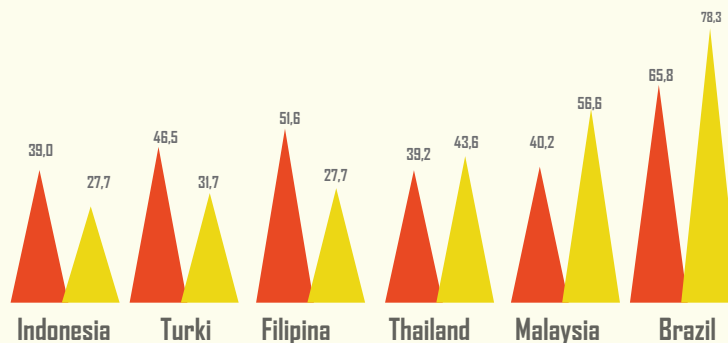


Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang

persen (%)

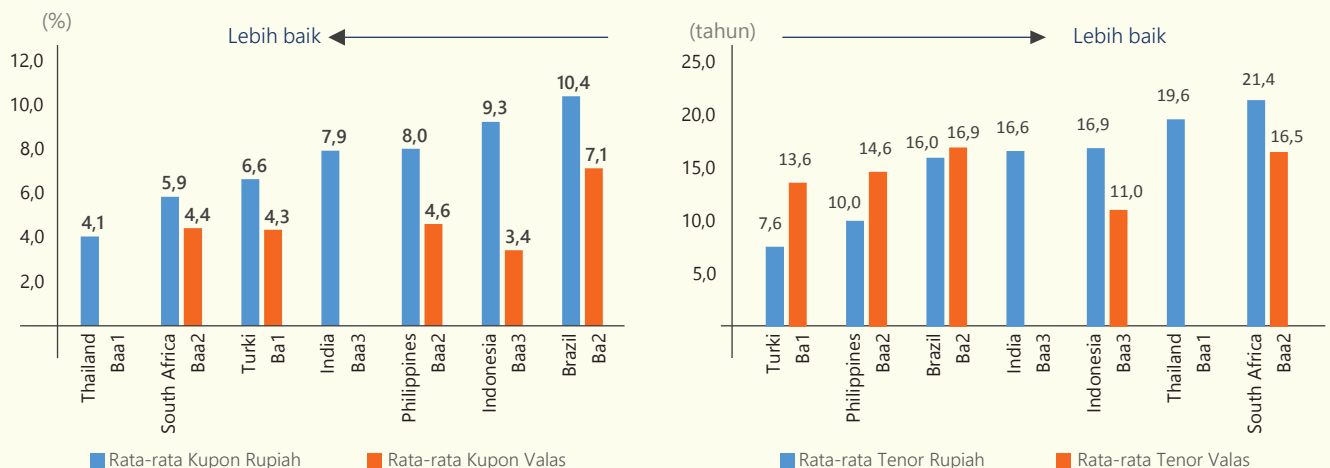
Rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain

▲ 2006 ▲ 2016



Perbandingan Profil Outstanding SBN (Rupiah dan Valas)

Meskipun rata-rata kupon SBN Indonesia relatif tinggi namun jatuh tempo SBN lebih panjang, menunjukkan profil utang Indonesia sehat dan berkesinambungan



Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi dialokasikan untuk investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, serta investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional

Investasi Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional Rp2,0 T

Memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*)

Memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran

Investasi Kepada BUMN Rp4,0 T

Meningkatkan kapasitas penjaminan proyek infrastruktur yang dijamin Pemerintah

Mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di bidang penyediaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan memperkuat struktur permodalan BUMN

Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya Rp6,8 T

Meningkatkan kapasitas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor

Melaksanakan penugasan khusus Pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional

Mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui PMN kepada BPJS Kesehatan

Investasi Kepada BLU Rp34,7 T

Tercapainya target pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

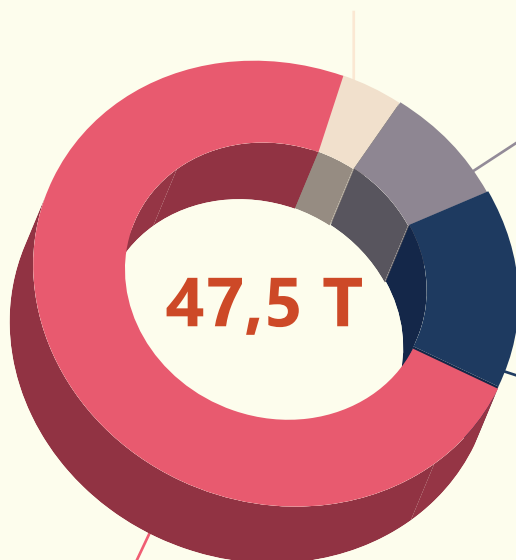
Peningkatan aksesibilitas pembiayaan UMKM sektor riil antara lain koperasi dan perikanan dan kelautan

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa dan membantu pendanaan riset

Pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional sektor jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan bendungan

Mendukung akses pembiayaan kepada UMKM melalui pembiayaan Investasi kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Mendukung pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk infrastruktur proyek strategis nasional melalui investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)



Pembiayaan untuk Infrastruktur

PMN

PMN kepada PT PII
untuk Penjaminan Proyek Infrastruktur

Rp 1,0 T



proyek pembangunan
PLTU



proyek air
umum



proyek Jalan Tol

PMN kepada PT. SMI
untuk Pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional,
proyek prioritas, dan KPBU

Rp 2,0 T



proyek Palapa Ring
Paket Tengah dan
Timur



proyek jalan tol Trans
Sumatera ruas
Bakauheni-Terbanggi Besar

PMN kepada PT. SMF
untuk Program satu juta rumah

Rp 1,0 T



meningkatkan kapasitas
dalam mendukung
program satu juta rumah
melalui fungsi
pembiayaan sekunder
perumahan



menyediakan
likuiditas bagi
penyalur KPR yang
menjalankan
program Pemerintah



menurunkan porsi/beban
Pemerintah dalam
pelaksanaan KPR program
FLPP dan Subsidi Selisih
Bunga

**Dana Bergulir
FLPP** (Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan)

Rp 9,7 T



Untuk pembiayaan perumahan
(KPR) bagi MBR.



Sasaran output tahun 2017:
pembiayaan 120.000 unit perumahan

**Pembiayaan Investasi
LMAN** (Lembaga Manajemen Aset Negara)

Rp 20,0 T



Untuk pendanaan pengadaan
lahan bagi pembangunan
infrastruktur proyek strategis
nasional



Sasaran output tahun 2017: pemenuhan
kebutuhan lahan untuk beberapa proyek
meliputi proyek ruas tol, rel kereta api,
pembangunan pelabuhan laut, dan bendungan,
sejumlah 50 proyek

**Kewajiban
Penjaminan**

Rp 0,9 T



Penugasan percepatan pembangunan
infrastruktur nasional, terutama untuk
percepatan pembangunan pembangkit
listrik, percepatan penyediaan air
minum, kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha melalui BUPI, *direct
lending*, dan percepatan pembangunan
tol trans Sumatera.



Penugasan kepada BUMN dalam rangka
penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah
terutama untuk penjaminan Pemerintah atas
pemberian pinjaman kepada Pemda

Keseimbangan primer

menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

Pajak

Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanan dan Cukai

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP

Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Penerimaan Hibah

Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Tax ratio

dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Transfer ke Daerah

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja Non-K/L (BA BUN)

Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Subsidi

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:

Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);

Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;

Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas;

Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;

Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;

Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;

Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).

Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

Dana Perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Otonomi Khusus

diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

Dana Transfer Lainnya

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.

Pembiayaan Anggaran

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Surat Berharga Negara

Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Surat Utang Negara (SUN)

Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Dana Bergulir

Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

Pinjaman Luar Negeri Neto

Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Pemberian Pinjaman

Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

-Halaman ini sengaja dikosongkan-



KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan DR Wahidin Raya No.1
www.anggaran.depkeu.go.id